



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 386 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Surat Pengunduran diri saudari Ainul Ma'rifatur Rosidah Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin pada tanggal 01 November 2023;
 10. Surat Pengunduran diri saudari Dian Novitasari Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangmulya,

Kecamatan Bojongmangu pada tanggal 12 November 2023;

11. Surat Pengunduran diri saudara Nisam Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong Selatan pada tanggal 11 November 2023;
12. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 554/PP.04.1-BA/3216/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----|--------------------------|---------------|--|
| 1. | Ainul Ma'rifatur Rosidah | Perempuan | Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin. |
| 2. | Dian Novitasari | Perempuan | Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu. |
| 3. | Nisam | Laki-Laki | Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong. |
| 4. | Zinatur Rahmah | Perempuan | Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan

sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Ismail